



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 16/IT3/PM/2020

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN BENCANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta menanggulangi banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat pada tahun 2020, perlu dibentuk tim khusus untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai usulan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tim Penanggulangan Bencana Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TIM PENANGGULANGAN BENCANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana Institut Pertanian Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. mempersiapkan konsep dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan penanggulangan bencana;
 2. mengelola dan melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
 3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/MWA-IPB/P/2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2020, Program Pengabdian kepada Masyarakat (CIC, SLAK, kemitraan desa untuk kemandirian, program pemberdayaan masyarakat, bina cinta lingkungan) Kode C12.001.01;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 16/IT3/PM/2020
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN BENCANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGGULANGAN BENCANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.
Pengarah : Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M.
Koordinator : Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S.
2. Prof. Dr. Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc.
3. Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan, M.Agr.
4. Dr. Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro, M.Sc.Agr.
5. Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Arifin, M.S.
6. Prof. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil.
7. Dr. Ir. Irdika Mansur, M.For.Sc.
8. Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtalaksono, M.S.
9. Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc.Agr.
10. Dr. Prayoga Suryadarma, S.T.P., M.T.
11. Dr. Ir. Sigid Hariyadi, M.Sc.
12. Dr. Sintho Wahyuning Ardie, S.P., M.Si.
13. Dr. Ir. Siti Nurisjah, MSLA.
14. Prof. Dr. Ir. Slamet Susanto, M.Sc.
15. Dr. Ir. Supriyanto, D.E.A.
16. Prof. Dr. Ir. Tun Tedja Irawadi, M.S.
17. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197101142005011002